



P U T U S A N

Nomor 197/Pid.B/2018/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama me/.,njatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M.SYAHRIAL Als.IYALBin.MUHAMMAD SYAMSURI (Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 19 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Jafri Zam-Zam No. 33 Desa Amawang Kiri Muka
RT. 002 RW. 001 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai
Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh kepala Kejaksaan Negeri kandangan : sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan : sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Bahwa Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa M. SYAHRIAL Als IYAL Bin MUHAMMAD SYAMSURI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SYAHRIAL Als IYAL Bin MUHAMMAD SYAMSURI (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek jenis batik warna coklat merk "Buzzpsyconcept" yang ada noda darahnya.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru merk "Levi Strauss & Co" yang ada noda darahnya;*Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban CANDRA NOOR ADITIYA Bin KRISTIYANTO.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan bahwa terdakwa dan pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap denganuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M.SYAHRIAL Als IYAL Bin MUHAMMAD SYAMSURI (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jl A.Yani Kel.Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan area parkir rumah makan Wong solo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban CANDRA NOOR ADITYA Bin RESTIANTO. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban yang saat itu sedang duduk sedirian diareal parkir wong solo dan tidak lama kemudian datang terdakwa menemui saksi korban karena ada yang mengatakan bahwa saksi korban mencari terdakwa. Setelah bertemu terdakwa menanyakan kepada saksi korban untuk apa mencari terdakwa, kemudian terjadi pertengkaran lalu saksi memukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu saksi korban mengangkat bajunya sambil bicara "Sodok Aku" langsung terdakwa mengeluarkan atau mecabut sebilah senjata tajam jenis pisau dari sebelah kiri pinggang menggunakan tangan kanannya kemudian di tusukkan ke perut korban setelah itu korban menendang terdakwa sehingga terjatuh ke tanah kemudian korban kemabali mendekati terdakwa yang masih terjatuh di tanah kemudian terdakwa kembali menusukan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi korban dan kena pada bagian tangan kanan saksi korban, setelah itu terdakwa berdiri dan lari kearah kendaraannya kemudian melarikan diri. Kemudian saksi korban di bantu warga di bawa ke rumah saksi Brigjen H. Hassan Basry Kandangan.

Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2018 terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kandangan dirumahnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian leher, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis No. o. 445 / 007 / V.E / RSUD – HHB / I / 2017, tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Adityawarman dokter umum pada RSUD Brigjend H. Hassan Basry Kandangan, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangan kanan : Terdapat luka gores pada tangan kanan berukuran
sentimeter.
Bagian : Terdapat luka robek pada perut bagian kanan
sentimeter dari garis tengah tubuh berukuran panjang
sentimeter, lebar satu sentimeter, lebar
sentimeter, dalam lima sentimeter dengan tepi
rata, sudut luka tajam dan terdapat jembatan jaringan

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki laki berumur dua puluh tujuh tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada pemeriksaan, terdapat luka robek pada perut bagian kanan dan luka gores pada tangan kanan disebabkan persentuhan dengan benda tajam tanpa mengesampingkan sebab lain.
3. Perlukaan tersebut dapat menyebabkan kecacatan dan dapat menimbulkan halangan melakukan pekerjaan sehari hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi CHANDRA NOR ADITIYA Bin KRISTIYANTO (dibawah sumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.45 Wita, bertempat di Jl A.Yani Kel.Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan area parkir rumah makan Wong solo, dan yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa M.SYAHRIAL Als IYAL Bin MUHAMMAD SYAMSURI (Alm);
 - Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri dan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;



- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dan saksi TAUFIK RAHMAN mencari makan di terminal sudi singgah kandang kemudian saksi bertemu dengan terdakwa yang saat itu juga berada satu warung di terminal sudi singgah Kandangan;
- Bahwa setelah itu terdakwa ada meminta uang kepada saksi TAUFIK RAHMAN namun tidak diberi oleh saksi TAUFIK RAHMAN, lalu saksi TAUFIK RAHMAN meminta balik uang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengasihkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi TAUFIK RAHMAN;
- Bahwa ketika saksi dan saksi TAUFIK RAHMAN mau pulang saat itu saksi ada mendengar terdakwa berkata "KADAK KU HAMBURAKAN PARKIRAN WONG SOLO GIN UNTUNG" setelah itu saksi dan saksi TAUFIK RAHMAN kembali ke parkir wong solo dan sekitar 4 (empat) jam kemudin saksi kembali ke warung dan bertanya ke pemilik warung "BEPADAH APA IYAL TADI" dan dijawab oleh pemilik warung "KADAK ADA BEPADAH APA-APA";
- Bahwa setelah itu saksi kembali lagi ke parkir wong solo kemudian pada saat waktu magrib terdakwa datang ke parkir wong solo menemui saksi TAUFIK RAHMAN dan saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi TAUFIK RAHMAN ada ngobrol akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang di obrolkan tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi TAUFIK RAHMAN dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa datang lagi dan langsung menemui saksi, saat itu terdakwa ada berbicara kepada saksi kalau terdakwa merasa tersinggung oleh perkataan saksi kemudian saksi langsung menampar terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mencabut senjata penikam penusuk jenis pisau yang dibawanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa menusukkan senjata penikam penusuk jenis pisau tersebut ke perut saksi sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa kemudian datang saksi TAUFIK RAHMAN setelah itu saksi dan saksi TAUFIK RAHMAN langsung berusaha melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan pada saat saksi memukul terdakwa hingga mengenai wajah terdakwa;



- Bahwa setelah saksi melakukan perlawanan terhadap terdakwa saat itu tangan kanan saksi mengalami luka gores yang kemungkinan terkena kuku dari tangan terdakwa, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa ke rumah sakit H.Hasan Basry Kandangan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Kandangan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada perut bagian kanan dan luka gores pada tangan kanan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi menjalani rawat inap di Rumah Sakit Hasan Basery Kandangan selama 4 (empat) hari dan saksi merasa terganggu untuk melakukan pekerjaan saksi sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah namun terdakwa kemungkinan marah kepada saksi karena pada saat terdakwa datang ke parkir rumah makan wong solo Kandangan untuk meminta jatah uang parkir tidak saksi beri karena pada saat kejadian saksi sedang jaga parkir di rumah makan wong solo Kandangan;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa tidak ada memberi bantuan kepada saksi selama saksi di Rumah Sakit Hasan Basery Kandangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TAUFIK RAHMAN Bin JAMBERI (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi korban CHANDRA NOR ADITIYA terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.45 Wita, bertempat di Jl A.Yani Kel.Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan area parkir rumah makan Wong solo, dan yang telah melakukan penganiayaan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Kgn



tersebut adalah terdakwa M.SYAHRIAL Als IYAL Bin MUHAMMAD SYAMSURI (Alm);

- Bahwa saat itu saksi sendirian sedang duduk diatas trotoar kemudian datang terdakwa dan mengajak saksi mengobrol setelah itu pergi lagi dengan alasan membeli rokok;
- Bahwa kemudian terdakwa datang lagi dan saksi melihat saksi korban dan terdakwa sedang duduk bersama sambil ngobrol / berbincang-bincang yang pada saat itu saksi korban diatas totoar sedangkan terdakwa duduk diatas kendaraannya;
- Bahwa tidak lama setelah itu tiba-tiba saksi korban dan terdakwa berdiri setelah itu saksi korban memukul dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan atau mecabut sebilah senjata tajam dari sebelah kiri pinggangnya kemudian ditusukkan kepada saksi korban, kemudian saksi korban menendang terdakwa sehingga terjatuh ditanah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban memukul terdakwa lagi lalu saksi datang meleraikan perkelahian tersebut kemudian terdakwa langsung mengendarai kendaraannya MIO J dan pulang;
- Bahwa setelah itu saksi korban berkata kepada saksi "Nah Aku luka PIK'ae" dan saksi menjawab "Owh kukira kada kena", saat itu saksi melihat saksi korban mengalami luka di tubuh dibagian perutnya dan banyak mengeluarkan darah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu juga saksi bersama warga membawa saksi korban kerumah sakit H. Hasan Basry Kandangan, setelah itu datang dari pihak kepolisian dari polsek kandangan ditempat kejadian;
- Bahwa setelah di Polsek Kandangan saksi diberitahu oleh penyidik Polsek Kandangan kalau saksi korban mengalami luka tusuk pada perut bagian kanan dan terdapat luka gores pada tangan kanannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa :
Surat Keterangan Medis No. o. 445 / 007 / V.E / RSU – HHB / I / 2017, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Adityawarman dokter umum pada RSUD Brigjend H. Hassan Basry Kandangan, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- a Tangan kanan : Terdapat luka gores pada tangan kanan berukuran tiga sentimeter.
- Bagian : Terdapat luka robek pada perut bagian Tubuh/Badan kanan, lima sentimeter dari garis tengah tubuh berukuran panjang sentimeter, lebar satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam lima sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam dan terdapat jembatan jaringan

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki laki berumur dua puluh tujuh tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada pemeriksaan, terdapat luka robek pada perut bagian kanan dan luka gores pada tangan kanan disebabkan persentuhan dengan benda tajam tanpa mengesampingkan sebab lain.

Perlukaan tersebut dapat menyebabkan kecacatan dan dapat menimbulkan halangan melakukan pekerjaan sehari hari.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) lembar baju lengan pendek jenis batik warna coklat merk "Buzzpsyconcept" yang ada noda darahnya; dan 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru merk "Levi Strauss & Co" yang ada noda darahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.45 Wita, bertempat di Jl A. Yani Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan area parkir rumah makan Wong solo, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban CHANDRA NOR ADITIYA dengan cara menusukan 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau ke arah tubuh saksi korban hingga mengenai perut sebelah kanannya;
- Bahwa ketika saksi korban yang saat itu sedang duduk sedirian di area parkir wong solo dan tidak lama kemudian terdakwa datang menemui

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban karena ada yang mengatakan kalau saksi korban mencari terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban unttuk apa mencari terdakwa, lalu terjadi pertengkaran hingga saksi korban memukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah itu saksi korban mengangkat bajunya sambil bicara "Sodok Aku" saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan atau mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau dari sebelah kiri pinggang menggunakan tangan kanannya kemudian di tusukkan ke perut saksi korban
- Bahwa kemudian saksi korban menendang terdakwa sehingga terjatuh ke tanah kemudian saksi korban kembali mendekati terdakwa yang masuh terjatuh di tanah lalu terdakwa kembali menusukan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi korban dan kena pada bagian tangan kanan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa berdiri dan lari kearah kendaraannya kemudian melarikan diri pulang kerumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dan setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian terdakwa baru mengetahui kalau saksi korban mengalami luka robek pada perut bagian kanan serta luka gores pada tangan kanan;
- Bahwa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa dipukul berkali-kali oleh saksi korban lalu terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau kebagian tubuh saksi korban;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi korban adalah untuk melukai saksi korban dan supaya saksi korban tidak memukul terdakwa lagi;
- Bahwa bilamana tusukkan senjata tajam penikam penusuk jenis pisau tersebut mengenai bagian tubuh/perut saksi korban kira-kira saksi korban bisa mengalami luka tusuk dan saksi korban bisa sampai meninggal dunia dan saat itu terdakwa terbawa emosi dan dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut namun terdakwa tidak mengaharapkan saksi korban meninggal dunia melainkan hanya untuk menjerai saja;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Skp.23.00 Wita Di Jln H.Jafri Zam-Zam No.33

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002 Rw.001 Desa Amawang kiri muka Kec.Kandangan Kab.Hss tepanya didalam rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapat lah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.45 Wita, bertempat di Jl A.Yani Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan area parkir rumah makan Wong solo, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban CHANDRA NOR ADITIYA dengan cara menusukan 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau kearah tubuh saksi korban hingga mengenai perut sebelah kanannya;
- Bahwa ketika saksi korban yang saat itu sedang duduk sedirian di areal parkir wong solo dan tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi korban karena ada yang mengatakan kalau saksi korban mencari terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban unttuk apa mencari terdakwa, lalu terjadi pertengkaran hingga saksi korban memukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah itu saksi korban mengangkat bajunya sambil bicara "Sodok Aku" saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan atau mecabut sebilah senjata tajam jenis pisau dari sebelah kiri pinggang menggunakan tangan kanannya kemudian di tusukkan ke perut saksi korban
- Bahwa kemudian saksi korban menendang terdakwa sehingga terjatuh ke tanah kemudian saksi korban kembali mendekati terdakwa yang masih terjatuh di tanah lalu terdakwa kembali menusukan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi korban dan kena pada bagian tangan kanan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa berdiri dan lari kearah kendaraannya kemudian melarikan diri pulang kerumah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut dan setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian terdakwa baru mengetahui kalau saksi korban mengalami luka robek pada perut bagian kanan serta luka gores pada tangan kanan;
- Bahwa bilamana tusukkan senjata tajam penikam penusuk jenis pisau tersebut mengenai bagian tubuh/perut saksi korban kira-kira saksi korban bisa mengalami luka tusuk dan saksi korban bisa sampai meninggal dunia dan saat itu terdakwa terbawa emosi dan dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut namun terdakwa tidak mengaharapkan saksi korban meninggal dunia melainkan hanya untuk menjerai saja;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Skp.23.00 Wita Di Jln H.Jafri Zam-Zam No.33 Rt.002 Rw.001 Desa Amawang kiri muka Kec.Kandangan Kab.Hss tepanya didalam rumah terdakwa;
- Bahwa telah pula disita barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) lembar baju lengan pendek jenis batik warna coklat merk "Buzzpsyconcept" yang ada noda darahnya; dan 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru merk "Levi Strauss & Co" yang ada noda darahnya;
- Bahwa dari bukti surat berupa : Surat Keterangan Medis No. o. 445 / 007 / V.E / RSU – HHB / I / 2017, tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Adityawarman dokter umum pada RSU Brigjend H. Hassan Basry Kandangan, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- a. Tangan : Terdapat luka gores pada tangan kanan berukuran tiga sentimeter.
- Bagian : Terdapat luka robek pada perut bagian Tubuh/Badan kanan, lima sentimeter dari garis tengah tubuh berukuran panjang sentimeter, lebar satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam lima sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam dan terdapat jembatan jaringan

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki laki berumur dua puluh tujuh tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Kgn



2. Pada pemeriksaan, terdapat luka robek pada perut bagian kanan dan luka gores pada tangan kanan disebabkan persentuhan dengan benda tajam tanpa mengesampingkan sebab lain.

Perlukaan tersebut dapat menyebabkan kecacatan dan dapat menimbulkan halangan melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal. Yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa M. SYAHRIAL Als. IYAL Bin. MUHAMMAD SYAMSURI (Alm) yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.45 Wita, bertempat di Jl A.Yani Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan area parkir rumah makan Wong solo, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban CHANDRA NOR ADITIYA dengan cara menusukan 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau kearah tubuh saksi korban hingga mengenai perut sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa ketika saksi korban yang saat itu sedang duduk sedirian di areal parkir wong solo dan tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi korban karena ada yang mengatakan kalau saksi korban mencari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban unutup apa mencari terdakwa, lalu terjadi pertengkaran hingga saksi korban memukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah itu saksi korban mengangkat bajunya sambil bicara “Sodok Aku” saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan atau mecabut sebilah senjata tajam jenis pisau dari sebelah kiri pinggang menggunakan tangan kanannya kemudian di tusukkan ke perut saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa kemudian saksi korban menendang terdakwa sehingga terjatuh ke tanah kemudian saksi korban kembali mendekati terdakwa yang masih terjatuh di tanah lalu terdakwa kembali menusukan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi korban dan kena pada bagian tangan kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah itu terdakwa berdiri dan lari kearah kendaraannya kemudian melarikan diri pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah kejadian tersebut dan setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian terdakwa baru mengetahui kalau saksi korban mengalami luka robek pada perut bagian kanan serta luka gores pada tangan kanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa bilamana tususkan senjata tajam penikam penusuk jenis pisau tersebut mengenai bagian tubuh/perut saksi korban kira-kira saksi korban bisa mengalami luka tusuk dan saksi korban bisa sampai meninggal dunia dan saat itu terdakwa terbawa emosi dan dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Kgn



melakukan penganiayaan tersebut namun terdakwa tidak mengaharapkan saksi korban meninggal dunia melainkan hanya untuk menjerai saja;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Skp.23.00 Wita Di Jln H.Jafri Zam-Zam No.33 Rt.002 Rw.001 Desa Amawang kiri muka Kec.Kandangan Kab.Hss tepanya didalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa telah pula disita barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) lembar baju lengan pendek jenis batik warna coklat merk "Buzzpsyconcept" yang ada noda darahnya; dan 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru merk "Levistrauss&co" yang ada noda darahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dari bukti surat berupa : Surat Keterangan Medis No. o. 445 / 007 / V.E / RSU – HHB / I / 2017, tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Adityawarman dokter umum pada RSU Brigjend H. Hassan Basry Kandangan, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- a. Tangan : Terdapat luka gores pada tangan kanan berukuran tiga sentimeter.
Bagian : Terdapat luka robek pada perut bagian Tubuh/Badan kanan,lima sentimeter dari garis tengah tubuh berukuran panjang sentimeter,lebar satu sentimeter,lebar satu sentimeter,dalam lima sentimeter dengan tepi luka rata,sudut luka tajam dan terdapat jembatan jaringan

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki laki berumur dua puluh tujuh tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
3. Pada pemeriksaan, terdapat luka robek pada perut bagian kanan dan luka gores pada tangan kanan disebabkan persentuhan dengan benda tajam tanpa mengesampingkan sebab lain.

Perlukaan tersebut dapat menyebabkan kecacatan dan dapat menimbulkan halangan melakukan pekerjaan sehari hari.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ditambah dengan keyakinan Majelis, maka terdakwa telah melakukan perbuatan



denagn sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban. Dengan demikian, maka unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah pula mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang masih harus dijalani oleh terdakwa, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan pendek jenis batik warna coklat merk "Buzzpsyconcept" yang ada noda darahnya; dan 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru merk "Levi Strauss&co" yang ada noda darahnya, maka perlu ditetapkan agar barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban CANDRA NOOR ADITIYA Bin KRISTIYANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa M. SYAHRIAL Als. IYAL Bin. MUHAMMAD SYAMSURI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek jenis batik warna coklat merk "Buzzpsyconcept" yang ada noda darahnya; dan
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru merk "Levi Strauss&co" yang ada noda darahnya,
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban CANDRA NOOR ADITIYA Bin KRISTIYANTO;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari KAMIS, tanggal 13 DESEMBER 2018 oleh kami BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua. MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH. dan AKHMAD ROSADY, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERARIAS, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh NISA SRI HANDAYANI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH.

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

AKHMAD ROSADY, SH., MH.

Panitera Pengganti

HERARIAS.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Kgn